

**TATA TERTIB RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM**

**RULES OF CONDUCT OF
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

Umum

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (“**Perseroan**”) (selanjutnya disebut “**Rapat**”) dengan mengacu dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perpu No. 1 Tahun 2020”);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (“Peraturan Menkes No. 9 Tahun 2020”);
3. Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (“Pergub No. 33 Tahun 2020”);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 15/2020”);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No. 16/2020”);
6. Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/D.04.2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang

General

*This General Meeting of Shareholders is the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGMOS**”) PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (“**Company**”) (hereinafter referred to as the “**Meeting**”), in accordance to the following regulations:*

1. *Considering the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 on State Financial and the Stability of the Financial System Policies to Handle COVID-19 pandemic and/or Threats that are Potentially Harmful to the National Economy and/or the Stability of the Financial System (“Perpu No. 1 of 2020”);*
2. *Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 on Large Scale Social Limitation Guidelines to Accelerate the Handling of COVID-19 in DKI Jakarta Province (“Governor Regulation No. 33 Year 2020”);*
3. *Governor DKI Jakarta Province Regulation No. 33 of 2020 regarding the implementation of PSBB to handle COVID-19 in DKI Jakarta Province (“Governor Regulation No. 33 year 2020”);*
4. *OJK regulation No. 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding Planning and Holding General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies;*
5. *OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 regarding The Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies;*
6. *OJK Letter No. S-124/D.04.2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the*

Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;

Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholder;

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal: Kamis, 3 September 2020

Waktu: 10.00 WIB – selesai

Tempat: Ballroom Arosa 1 & 2, lantai 2, di Arosa Hotel Jakarta, Jl. RC Veteran No.3 RT.09/RW.09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jakarta 12330, Indonesia

TIME AND VENUE OF THE MEETING

The Meeting is covered with the following:

Day/Date: Thursday, September 3rd 2020

Time: 10.00 a.m. (Western Indonesian Time) - finish

Place: Ballroom Arosa 1 & 2, 2nd floor, at Arosa Hotel Jakarta, Jl. RC Veteran No.3 RT.09/RW.09, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Jakarta 12330, Indonesia

MATA ACARA RAPAT

a) Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

THE MEETING AGENDA

a) Approval on the buyback plan of Company's shares in accordance with the Financial Services Authority Regulation No.30/POJK.04/2017 on the Buyback of Shares Issued by Public Company.

PESERTA RAPAT

a) Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 16.00 WIB, atau pemegang saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 11 Agustus 2020 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau yang sudah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI.

b) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa (Pasal 12 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan).

c) Pimpinan Rapat (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat

MEETING PARTICIPANTS

a) Participants of the Meeting are Shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on 11 August 2020 at 04.00 PM, or Owner of a security account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the share trading on 11 August 2020 or its attorney-in-fact evidenced by a lawful power of attorney or for those giving their proxies via e-Proxy through eASY.KSEI platform.

b) Shareholders may be represented by other Shareholders or other people with power of attorney (Article 12 paragraph (6) of the Company's Articles of Association).

c) Chairman of the Meeting (as defined below) has the right to request that those who are present electronically to prove their eligibility and authority to attend the Meeting, in accordance with the requirement which is determined

(Pasal 12 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan).

- d) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- e) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi tidak dapat mengikuti acara Rapat dan suaranya tidak dihitung di dalam Rapat dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

and announced in the Invitation of the Meeting based (Article 12 paragraph (8)) of the Company's Articles of Association).

- d) Participants of the Meeting has the right to address his/her opinion and/or question and to vote in the every Agenda of the Meeting.*
- e) Participants of the Meeting who arrived after the close of the registration period has no right to attend the Meeting and their vote is not counted and unable to participate in Q&A sessions.*

UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

INVITED GUESTS

Invited Guests are those who is not Shareholders of the Company and present upon invitation by the Board of Directors and do not have the right to address opinion and to vote in the Meeting.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

LANGUAGE

the Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia.

PIMPINAN RAPAT

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat**"). Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak:

- a) Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
- b) Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

CHAIRMAN OF THE MEETING

*Based Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convention of the General Meeting of Shareholders of a Public Company ("POJK No. 15/2020"), the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners being appointed by the Board of Commissioner (hereinafter shall be referred to the "**Chairman of the Meeting**"). To ensure the Meeting is conducted in an orderly manner, Chairman of the Meeting has the right to:*

- a) Decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct; and*
- b) Take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.*

KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

- a) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS mengikuti ketentuan Pasal 12 ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang telah mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh Pemegang Saham mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan ini dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang Pemegang Saham atau wakil yang ditunjuk secara sah) mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

KETERTIBAN RAPAT

- a) Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
- b) Pemimpin Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi kelancaran dan ketertiban acara Rapat.
- c) Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.

ATTENDANCE QUORUM AND DECISION QUORUM

- a) *Attendance Quorum and Decision Quorum of the Meeting for the Agenda that shall be decided in the Meeting following the provision of Article 12 paragraph (9)) Articles of Association, namely the General Meeting of Shareholders may be held if attended by Shareholders who have represented more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company, and approved by the Shareholders representing more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of shares with valid voting rights present at the General Meeting of Shareholder, unless otherwise stipulated in this Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.*
- b) *Each share gives the right to the owner (or a legally appointed representative) to cast 1 (one) vote, if a Shareholder or legally appointed representative has more than one share, he is asked to vote 1 (one time only and the voice represents the total number of shares owned.*

MEETING ORDER

- a) *Meeting Participant and Invitee must follow the Meeting sequence in orderly manner.*
- b) *The Chairman of the Meeting has the right to take any necessary action in order to ensure an orderly Meeting.*
- c) *Shareholders or their attorney leaving the Meeting room prior to conclusion of the Meeting shall be considered agreeing to the proposed agenda.*

TANYA JAWAB

- a) Dalam pembahasan setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap agenda Rapat.
- b) Prosedur yang akan ditempuh:
 - (i) Untuk setiap mata acara Rapat, diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
 - (ii) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.
 - (iii) Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan menyebutkan jumlah saham yang dimiliki dan selanjutnya Pimpinan Rapat akan meminta mereka untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya.
 - (iv) Setiap pertanyaan dan/atau pendapat atau usulan yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - (v) Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu, bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.

QUESTIONS AND ANSWERS

- a) *In discussing each agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting will provide the opportunity for Shareholders or their attorney to address question and/or opinion before the vote and after discussion of each agenda of the Meeting.*
- b) *Procedure that may be taken:*
 - (i) *For each agenda, the opportunity for question and answer is given.*
 - (ii) *Questions be asked by Shareholders or their attorney only.*
 - (iii) *The Shareholders or their attorney who desire to address question or opinion are asked to raise their hands, gave his name and mention the number of shares held and subsequently Chairman of the Meeting will require them to submit a question or opinion.*
 - (iv) *Every question and/or opinion or advice that addressed by shareholders or their attorney shall meet the requirements that based on opinion of the Chairman of the Meeting that the questions are limited to matters related to Agenda of the Meeting that being discussed.*
 - (v) *The Chairman of the Meeting will answer the questions one by one, if necessary, the Chairman of the Meeting invites members of the Board of Directors or the Board of Commissioners or Institution and/or Supporting Professionals to answer or respond to such of questions.*

PEMUNGUTAN SUARA

- a) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Pimpinan Rapat menentukan lain (Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan).
- b) Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan “**Mengangkat Tangan**” dengan prosedur sebagai berikut:
 - (i) **Pertama**, mereka yang **Tidak Setuju** akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (ii) **Kedua**, mereka yang memberikan **Suara Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya.
 - (iii) Jumlah **Suara Abstain** dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - (iv) **Suara Tidak Sah** dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Selanjutnya jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju.
 - (v) Apabila terdapat peserta Rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan kuorum, namun tidak berada di ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.

PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan

VOTING

- a) *Voting is carried out with a closed letter that is not signed and on other matters conducted by verbal vote, unless the Chairman determines otherwise (Article 12 paragraph (11) of the Company's Articles of Association).*
- b) *Verbal voting may conduct by "Raising Hands" with the following procedure:*
 - (i) **First**, those who **disagree** will be asked to raise their hands and submit their voice cards.
 - (ii) **Second**, those who voted **Abstained** will be asked to raise their hands and submit their votes.
 - (iii) The number of **votes abstained** is considered to issue the same vote as the majority vote of shareholders who voted.
 - (iv) **Invalid Votes** are considered non-existent and are not counted in determining the number of votes cast at a Meeting. Furthermore, the number of votes that disagree will be counted with the valid votes and the difference is the number of votes that agree.
 - (v) *If there are meeting participants whose attendance has been taken into account in determining the quorum, but were not in the Meeting room at the time the vote was held, then the such person concerned is considered to approve all decisions taken at the Meeting.*

ANNOUNCEMENT AND INVITATION OF THE MEETING

The procedure of this Meeting is in accordance to POJK No. 15/2020 and the Company's Articles of Association

sebagaimana telah disampaikan kepada para Pemegang Saham, dengan uraian berikut:

- a) Pengumuman atas Rapat telah di dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020 di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI (eASY.KSEI).
- b) Pemanggilan atas Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2020 di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI (eASY.KSEI).

PENUTUP

- a) Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- b) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 3 September 2020
Direksi

which has been released to the Shareholders, with the following details:

- a) Announcement of Meeting was published in 28 Juli 2020 in Company's website, Indonesia Stock Exchange's website and KSEI's website (eASY.KSEI).*
- b) Invitation of Meeting was published in 12 August 2020 in Company's website, Indonesia Stock Exchange's website and KSEI's website (eASY.KSEI).*

CLOSING

- a) This Rules of Conduct was made by considering the provisions of Article of Association and the provisions of applicable regulations.*
- b) Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting by considering the provisions of Article of Association and the provisions of applicable regulations.*

Jakarta, 3 September 2020
Board of Director